



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN
TAHUN 2024-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2024-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
8. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah/Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 655);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5).

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kepemudaan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kepemudaan.
7. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
9. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi Kabupaten Barito Kuala berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.
10. Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAN Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat nasional berisi program serta kegiatan di bidang kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas dan berdaya saing.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RAD Pelayanan Kepemudaan dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

- (2) RAD Pelayanan Kepemudaan bertujuan untuk menjadi acuan penyusunan perencanaan pembangunan pelayanan Kepemudaan di Daerah.

BAB III
PENYELENGGARAAN RAD PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2024-2026.
- (2) Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana aksi nasional Kepemudaan.
- (4) Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk tim koordinasi penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. Organisasi Kepemudaan.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi koordinator pelaksana penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (4) Tim koordinasi penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai pelayanan Kepemudaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

Tugas dan Fungsi tim koordinasi penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :

PARAF SKPD PEMRAKASA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
g	A	8

- a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk menyusun RAD Pelayanan Kepemudaan dan menentukan kerangka waktu pelaksanaan kegiatan;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk menentukan peran masing-masing dalam Pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan;
- c. melakukan koordinasi dengan organisasi Kepemudaan dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan terkait rancangan, penyelenggaraan dan evaluasi RAD Pelayanan Kepemudaan;
- d. menyampaikan rancangan RAD Pelayanan Kepemudaan kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan untuk direviu, kemudian menyerahkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- e. menyediakan konsultasi bagi Perangkat Daerah terkait Pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan dan dokumen evaluasi RAD Pelayanan Kepemudaan;
- f. menerima hasil evaluasi ketercapaian pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan menyusun hasil evaluasi sebagai bagian dari kegiatan pemantauan dan evaluasi;
- g. menyusun dan menyerahkan laporan Pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan kepada Bupati untuk diteruskan kepada Menteri 1 (satu) tahun sekali;
- h. melakukan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan dan penganggaran bagi RAD Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan dengan pendekatan 2 (dua) jalur, meliputi :
 - a. pengarusutamaan kebijakan umum; dan
 - b. pengarusutamaan kebijakan yang ditujukan khusus bagi Kepemudaan.
- (2) Pendekatan pengarusutamaan kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses menilai dan menunjukkan dampak yang tepat dari proses perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (3) Pemenuhan pendanaan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kapasitas fiskal Daerah.

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

Mekanisme perencanaan dan penganggaran bagi RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Kepemudaan;
- b. mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan;
- c. mengakomodasi kebutuhan Kepemudaan; dan
- d. meningkatkan manfaat hasil pembangunan bagi Kepemudaan.

Pasal 8

Integrasi kepentingan Kepemudaan dalam mekanisme Perencanaan dan penganggaran diwujudkan dalam hal :

- a. berbentuk analisis kepemudaan yang didasarkan pada kondisi dan potensi kepemudaan yang berguna untuk mendukung pembangunan Daerah; dan
- b. pelibatan Kepemudaan dalam formulasi kebijakan.

Pasal 9

- (1) Mekanisme perencanaan dan penganggaran bagi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diwujudkan melalui penggunaan instrumen perencanaan dan penganggaran.
- (2) Instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan Perangkat Daerah terkait Kepemudaan.
- (3) Instrumen perencanaan dan penganggaran yang dimaksud pada ayat (1) yaitu pernyataan anggaran Kepemudaan.
- (4) Pernyataan anggaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari pernyataan anggaran dan strategi pelaksanaan kegiatan Kepemudaan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

Pasal 10

- (1) Pernyataan anggaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) memberikan informasi bahwa suatu kegiatan dirancang Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pernyataan anggaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan informasi bahwa suatu biaya telah dialokasikan pada rincian output kegiatan untuk menangani permasalahan Kepemudaan.

BAB V
EVALUASI RAD
PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelayanan Kepemudaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara target capaian rencana aksi nasional pelayanan Kepemudaan dan RAD Pelayanan Kepemudaan dengan:
 - a. dokumen perencanaan dan penganggaran kementerian/lembaga, dan Perangkat Daerah; dan
 - b. pelaksanaan program kegiatan kementerian/lembaga, dan Perangkat Daerah.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 12

- (1) Dinas melakukan evaluasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait pelayanan Kepemudaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Tim koordinasi penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan melalui Dinas menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dan diteruskan kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun sekali melalui Gubernur.

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 8 Oktober 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,



Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 8 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,



H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024 NOMOR 65